

**PELELANGAN MELALUI PENGADILAN SEBAGAI EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MK.NO.18/PUU-XVII/2019**

Oleh : RICKA DEBBY INDAH SARI

ABSTRAK

Jaminan Fidusia sebagai suatu lembaga penjamin yang menimbulkan dampak dengan adanya kemunculan suatu kewajiban kepada para pihak dalam memenuhi suatu prestasi dikarenakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Jaminan Fidusia atau UU Jaminan Fidusia pada pelaksanaan pengaturan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia peningkatan terjadi pada jumlah pendaftaran fidusia di saat pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Jaminan fidusia secara praktek telah digunakan pada lembaga finansial sebagai pihak kreditur dimana masih adanya suatu permasalahan-permasalahan bahwa jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh pihak kreditur. Eksekusi jaminan fidusia mengalami kekosongan hukum yang merugikan kepentingan debitur maupun kreditur. Untuk itu penulis mengkaji tentang peraturan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia dan bentuk mekanisme integrasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dalam eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan umum. Pada penelitian ini menggunakan metode yaitu Yuridis-Normatif dan dengan melalui

suatu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approuch*). Hasil penelitian menunjukkan Integrasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/Puu-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia pada proses beracara di Pengadilan yang paling efektifitas dan mewujudkan Berkemanfaatan bagi kreditur dan debitur yaitu dengan bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Keyword : Jaminan Fidusia, eksekusi, PERMA